

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa an. Bukhari, NIM. 4001183002, judul Disertasi: "Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa", maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401
 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang

Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020-2024;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN
PROMOSI DOKTOR

 Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
 a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;

b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;

Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Kamis. 17 Februari 2022;

: Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;

: Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Medan ERIAM anggal 9 Februari 2022

Syahim Harahap

Tembusan:

Pertama

Kedua

Keempat

Kelima

Keenam

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Rendi Jakarta;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
 Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 137 TAHUN 2022 TANGGAL 9 Februari 2022

TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia	
2.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nst, M.Ag	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	III	Sekretariat	
4.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Seksi Acara	
5.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Seksi Acara	
6.	Irwanto, S.E.	111	Seksi Acara	
7.	Darwan Saudi, S.Ag.	111	Seksi Acara	
8.	Ramli, S.E.	111	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	111	Anggota	
10.	Arief Dharmawan, M.Pd.	II	Anggota	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 137 TAHUN 2022 TANGGAL 9 Februari 2022

TENTANG TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Muhammad Hatta, S.H,.LLM.	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A.	IV	Penguji Eksternal	
6	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	IV	Penguji	
7	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Penguji	



PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH: (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)

DISERTASI

: yalo

NIM: 4001183002

HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARIANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MADAN
SOSS

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (Studi Kasus di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)

Oleh:

BUKHARI 4001183002

Dapat Disetujui dan Disahkan Memperoleh Gelar Dokor (Dr.) Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 17 Februari 2022

Perphimbing I

Prof. Dr. Asmuni, M. Ag. NIP 195408201982031002 NIDN, 2020085402 Pembimbing II

Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.

NIP.198104202005011002

NIDN. 0020048103

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (Studi Kasus di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)

Oleh:

BUKHARI 4001183002

Dapat Disetujui dan Disahkan Memperoleh Gelar Dokor (Dr.) Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 17 Februari 2022

Pendimbing I

NIDN. 2020085402

Pembimbing II

Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.

NIP.198104202005011002

NIDN. 0020048103

ABSTRAK



PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH, LHOKSEUMAWE, DAN LANGSA)

BUKHARI

NIM : 4001183002 Prodi : Hukum Islam

Tempat/Tgl Lahir : Meunasah Dayah, 1979

Nama Ayah : Tgk. Muhammad Ali Mahmud

Nama Ibu : Salmiah

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag

2. Dr. Muhammad Hatta, S.H, LLM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan latar belakang dibalik rumusan tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ingin menemukan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana khalwat di Aceh, ingin menemukan dan membandingkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khalwat di Aceh, dan ingin menemukan dan menjelaskan hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana khalwat di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data primer adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekundernya adalah Al-Qur'an; dan Undang-Undang yang serta buku/kitab dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian adalah; Pertama, Latar belakang rumusan pelarangan tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah untuk mencegah terjadinya jinayat yang lebih besar, yaitu zina. Pembentukan aturan jinayat khalwat dalam Qanun merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi "kesusilaan" yang mengarah kepada perbuatan jinayat zina. Kedua, Masyarakat sangat mendukung pembentukan aturan jinayat khalwat yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan ummat. Pengaturan terhadap jinayat khalwat adalah refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat Islami, sehingga perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarganya. Ketiga, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku jinayat khalwat didasarkan kepada Qanun No. 6 Tahun 2014. Apabila perbuatan pelaku jinayat khalwat memenuhi unsur-unsur pasal atau ketentuan yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat, maka seseorang yang diduga telah melakukan jinayat khalwat dapat dijatuhi hukuman. Keempat, Hukuman khalwat sebagaimana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah berupa 'uqubat cambuk, membayar sejumlah denda berupa emas dan hukuman

DAFTAR ISI

SUR	AT PERNYATAAN	
	AT PERSETUJUAN	
ABS	TRAKSI	iii
KAT	A PENGANTAR	vi
PEDO	OMAN TRANSLITERASI	ix
DAF	TAR SINGKATAN	xiv
DAF	TAR ISI	xv
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	8
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Lokasi Penelitian	9
E.	Manfaat Penelitian	10
F.	Penjelasan Istilah	11
G.	Landasan Konseptual dan Kerangka Teori	17
H.	Kajian Terdahulu	52
I.	Sistematika Penulisan	62
BAB	II KAJIAN TEORITIS	64
A.	Ayat-ayat Alqur'an Tentang Jinayat Khalwat	64
B.	Hadis-hadis Tentang Jinayah Khalwat	67
C.	Pandangan Fiqih terhadap Khalwat	75
D.	Jenis-Jenis Khalwat	83
E.	Dasar Hukum Larangan Khalwat	
F.	Hukuman Terhadap Jinayat Khalwat	
G.	Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat	